

Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Bank dalam Tindak Pidana Perbankan: Studi Kasus Putusan Pengadilan Medan Nomor 2644/Pid.B/2021/PN Mdn

Naura Nareswari ^{*1}
Samantha Amerys Marsada Davita ²
Alif Andika ³
Dwi Desi Yayi Tarina ⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta,

*e-mail: 2310611028@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611459@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2310611447@mahasiswa.upnvj.ac.id, dwidessiyayitarina@upnvj.ac.id

Abstrak

Sektor perbankan di Indonesia rentan terhadap penyalahgunaan wewenang atau *white-collar crime* (WCC) di mana fraud yang dilakukan oleh pegawai bank (*insider*) menimbulkan kerugian besar bagi nasabah dan merusak reputasi institusi. Kejahatan ini sering kali dimungkinkan oleh kelemahan tata kelola internal dan kegagalan penerapan prinsip kehati-hatian. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana pegawai bank melalui studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2644/Pid.B/2021/PN Mdn. Dalam perkara ini, Terdakwa Astina Jayanti, seorang Customer Service/Marketing PT. Bank Maybank, terbukti menawarkan investasi fiktif dan manipulasi sistem digital bank. Modus operandinya mencakup pengkinian data ilegal dengan mengubah nomor telepon nasabah untuk menguasai Transaction Authorization Code (TAC) dan internet banking M2U yang digunakan untuk mengalihkan dana nasabah sebesar Rp 1.672 miliar. Majelis Hakim menjatuhkan pidana 7 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar, dengan pertimbangan yang mengutamakan efek jera (*deterrensi*) dan retribusi terhadap WCC. Namun, timbul dilema hukum karena pihak Maybank telah mengembalikan seluruh kerugian nasabah secara administratif.

Kata Kunci : Perbankan, Kerugian, Investasi

Abstract

The Indonesian banking sector is vulnerable to abuse of authority, or *white-collar crime* (WCC), where fraud committed by bank employees (*insider*) results in significant losses for customers and damages the institution's reputation. These crimes are often enabled by weaknesses in internal governance and a failure to implement the principle of prudence. This research aims to analyze the criminal liability of bank employees through a case study of Medan District Court Decision No. 2644/Pid.B/2021/PN Mdn. In this case, Defendant Astina Jayanti, a Customer Service/Marketing officer at PT. Bank Maybank, was found guilty of offering fictitious investments and manipulating the bank's digital system. Her modus operandi included illegally updating customer data by changing customer phone numbers to gain control of Transaction Authorization Codes (TACs) and M2U internet banking, which were used to divert IDR 1,672 billion in customer funds. The panel of judges sentenced her to seven years in prison and a fine of IDR 10 billion, prioritizing deterrence and retribution against WCC. However, a legal dilemma arose because Maybank had already reimbursed all customer losses through administrative procedures. This study proposes a legal reconstruction that shifts the focus from individual retributive sanctions to a holistic system. This reconstruction includes the application of the doctrine of vicarious liability for corporate liability for structural negligence and strengthening restorative justice through judicial validation of victim restitution, as mandated by PERMA Number 1 of 2022. The Panel of Judges sentenced Maybank to 7 years in prison and a fine of IDR 10 billion, with considerations prioritizing the deterrent effect and retribution against WCC. However, a legal dilemma arises because Maybank has returned all customer losses administratively. This judge's decision does not explicitly include a restitution order, thus creating a judicial justice gap.

Keyword : Banking, Losses, Investment

PENDAHULUAN

Sektor perbankan di Indonesia adalah industri yang rentan terhadap penyalahgunaan wewenang dan jabatan, yang dikenal sebagai *white-collar crime* (WCC) atau kejahatan kerah putih. Perkembangan sektor perbankan yang pesat beriringan dengan meningkatnya risiko kejahatan, terutama *fraud* di bidang perbankan. *Fraud* perbankan didefinisikan sebagai aktivitas ilegal atau manipulatif di sektor perbankan yang ditujukan memperoleh keuntungan finansial tidak sah, termasuk pemalsuan dokumen, penggelapan (*embezzlement*), manipulasi data, dan penyalahgunaan kepercayaan.¹ Kasus kejahatan perbankan oleh pegawai bank sering menimbulkan kerugian yang besar bagi nasabah dan reputasi bank. Kasus *fraud* yang dilakukan oleh pegawai bank sering kali bermula dari kegagalan internal dalam mengimplementasikan prinsip kehati-hatian (*prudence principle*), termasuk prinsip mengenal nasabah *customer due diligence* (CDD), yang mewajibkan bank bertindak sangat hati-hati.² Kejahatan ini terwujud bukan sekadar karena keserakahan individu, yang merupakan sifat dasar manusia,³ tetapi juga karena adanya kelemahan dalam tata kelola organisasi yang memberikan pelaku akses dan kekuasaan berlebihan (*convenience theory*). Dapat diambil contoh, pada pertengahan 2025 Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menahan seorang pegawai bank BUMN yang diduga terlibat kredit fiktif, menyebabkan kerugian sekitar Rp 6.568.960.595,00 (enam miliar lima ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh lima ratus sembilan puluh lima rupiah).⁴ Oleh karena itu, tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh *insider* seperti pegawai, merupakan ancaman sistematis yang memerlukan penegakan hukum yang tidak hanya menyasar individu, tetapi juga mempertanyakan akuntabilitas institusi yang memfasilitasi terjadinya kejahatan.

Dalam konteks tersebut, Putusan Pengadilan Medan Nomor 2644/Pid.B/2021/PN Mdn menjadi penting untuk ditelaah dan menjadi studi kasus yang esensial karena menggambarkan modus operandi modern kejahatan perbankan. Dalam perkara ini, Terdakwa Astina Jayanti, yang menjabat sebagai *Customer Service* dan *Marketing* di PT. Bank Maybank, memanfaatkan otoritas jabatannya untuk menawarkan program investasi fiktif, seperti Maybank Gift dan Deposito palsu kepada nasabah. Modus operandi yang dilakukan Terdakwa sangat canggih dan terencana, mencakup pembuatan dokumen palsu (Bilyet Deposito) dan yang paling krusial, manipulasi sistem digital. Terdakwa secara ilegal melakukan pengkinian data dengan mengubah nomor telepon seluler nasabah, sehingga Terdakwa dapat menguasai *Transaction Authorization Code* (TAC) dan sistem internet banking M2U (*Maybank Two You*) milik nasabah. Melalui kontrol penuh atas sistem ini, Terdakwa berhasil mengalihkan dana nasabah (sembilan korban dengan total kerugian Rp 1.672 miliar) ke 13 (tiga belas) rekening lain yang dikuasainya (milik suami, ibu, dan kerabatnya). Perbuatan ini memenuhi unsur delik khusus dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1993) tentang Perbankan, yaitu **“membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu” dan “mengubah, mengaburkan, menyembunyikan... suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam**

¹ Damayanti, A. D., Irgeuazzahra, A., Fitra, A., Tarina, D. D. Y. (2024). Peran Bank Indonesia Terhadap Kasus *Fraud* dalam Perbankan. *Jurnal de Facto*, 10(2), 233.

² Herman, Handrawan, Hidayat, S., Haris, O. K., Heryanti, Yuningsih, D., & Ibrahim. (2023). Pertanggungjawaban Pegawai Bank dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang. *Halu Oleo Legal Research*, 5(3), 888.

³ Alwardah, S., & Sahputri, S. (2024). Upaya Pencegahan *White Collar Crime*. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Scientific Studies (IJOMSS)*, 1(1), 60.

⁴ Arsyad, S. (2025). Oknum Pegawai Bank BUMN di Makassar Jadi Tersangka Kasus Korupsi Kredit Fiktif. *Detiksulsel.com*. <https://www.detik.com/sulsel/makassar/d-8007101/oknum-pegawai-bank-bumn-di-makassar-jadi-tersangka-kasus-korupsi-kredit-fiktif>. Diakses 29 September 2025 Pukul 19.07 WIB.

dokumen atau laporan kegiatan usaha”.⁵ Aspek unik dalam kasus ini adalah pihak Maybank Indonesia telah mengembalikan seluruh dana kerugian nasabah sebesar Rp 1.672.000.000,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah). Fakta pemulihan administratif ini menimbulkan dilema hukum, yaitu apakah pemulihan kerugian oleh korporasi telah secara otomatis memenuhi hak keadilan restoratif korban, atau apakah putusan pengadilan tetap harus menegaskan mekanisme pemulihan tersebut secara judicial.

Kasus *insider fraud* yang terjadi di PT. Bank Maybank Indonesia KCP Setia Budi Medan ini menyoroti pergeseran penting dalam tipologi kejahatan perbankan. Kejahatan ini tidak hanya mengandalkan pemalsuan dokumen fisik, tetapi juga secara kritis memanfaatkan celah keamanan siber dan *digital banking* (M2U) melalui manipulasi data nasabah untuk penguasaan *Transaction Authorization Code* (TAC). Penyalahgunaan wewenang ini menegaskan urgensi peninjauan terhadap efektivitas Pasal 49 UU Perbankan sebagai landasan pemidanaan terhadap pegawai yang merusak kepercayaan publik dan integritas sistem keuangan. Secara yudisial, Putusan Nomor 2644/Pid.B/2021/PN Mdn menjatuhkan vonis penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Keputusan Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang berat, terutama denda yang jauh melampaui kerugian finansial membutuhkan analisis mendalam mengenai bagaimana pertimbangan hukum Hakim menimbang aspek retributif (pembalasan) dan prevensi umum (pencegahan), khususnya mengingat kerugian finansial nasabah telah dipulihkan sepenuhnya oleh Bank Maybank.

Aspek pemulihan kerugian oleh korporasi (*ex gratia* atau sebagai bentuk tanggung jawab perdata/administratif) ini merupakan titik krusial dalam diskusi hukum pidana modern, terutama terkait dengan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*). Meskipun ganti rugi oleh bank merupakan bentuk pemenuhan tanggung jawab institusional, keberadaan pemulihan ini dalam konteks proses pidana Astina Jayanti menciptakan ketegangan antara tujuan pemidanaan: apakah pidana tetap harus ditegakkan secara maksimal meskipun korban telah direstorasi secara finansial, atau apakah restorasi korporasi seharusnya dipertimbangkan sebagai faktor mitigasi substantif? Penelitian ini bertujuan untuk mengupas tuntas pertimbangan yudisial tersebut dan menguji sejauh mana asas keadilan, khususnya keadilan korban, tercermin dalam penegakan hukum pidana perbankan.

Berdasarkan latar belakang dan urgensi isu hukum tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah bagaimanakah pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2644/Pid.B/2021/PN Mdn terkait tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh pegawai bank dan sejauh manakah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2644/Pid.B/2021/PN Mdn mencerminkan penerapan asas keadilan dalam perkara tindak pidana perbankan oleh pegawai bank.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Yuridis dan Studi Pustaka. Pendekatan yuridis normatif (*doctrinal*) digunakan untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur tindak pidana perbankan. Ini mencakup telaah terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, khususnya ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan c mengenai pencatatan palsu dan pengubahan data. Selain itu, pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji landasan teori keadilan restoratif, mekanisme restitusi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2022, serta doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi (*vicarious liability*) sebagai standar hukum (*das sollen*) yang ideal.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Pendekatan studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2644/Pid.B/2021/PN Mdn. Pendekatan ini meneliti penerapan hukum *in-concreto* dengan menganalisis fakta-fakta hukum, termasuk modus operandi Terdakwa yang memanipulasi sistem digital dan menawarkan program fiktif. Analisis juga mencakup pertimbangan hukum (*strafmaat*) Majelis Hakim, baik faktor pemberat maupun meringankan, serta fakta pengembalian kerugian oleh pihak bank.

Dengan membandingkan kerangka normatif (*das sollen*) dengan penerapan hukum dalam putusan (*das sein*), penelitian ini mengidentifikasi adanya kesenjangan hukum, khususnya terkait tidak adanya amar restitusi formal dalam putusan, yang menjadi dasar perumusan rekonstruksi pertanggungjawaban pidana

TINJAUAN PUSTAKA:

LANDASAN TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERBANKAN

A. Konsep *White Collar Crime* (WCC) dan *Insider Fraud*

Tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh pegawai bank diklasifikasikan sebagai *White Collar Crime* (WCC) atau kejahatan kerah putih, yang dicirikan sebagai kejahatan yang dilakukan oleh individu dalam konteks jabatan atau profesi mereka, seringkali tanpa kekerasan fisik, namun menimbulkan kerugian ekonomi yang masif.⁶ Menurut teori **Edwin Sutherland**, kejahatan ini erat kaitannya dengan penyalahgunaan kepercayaan dan wewenang.⁷

Dalam konteks kejahatan insider, teori kenyamanan (*convenience theory*) menawarkan kerangka kerja untuk memahami motivasi pelaku. Teori ini menjelaskan bahwa kejahatan terjadi ketika pelaku (dalam hal ini, pegawai bank) memiliki akses ke sumber daya, kekuasaan berlebihan yang memungkinkannya mengabaikan kontrol internal, dan kendali atas proses yang krusial di dalam organisasi. Terdakwa Astina Jayanti, yang menjabat sebagai *Customer Service* dan *Marketing* di Bank Maybank, memiliki akses ganda, memungkinkan dirinya untuk menawarkan program fiktif (sebagai *Marketing*) dan memanipulasi data nasabah (sebagai *Customer Service*), yang merupakan ilustrasi nyata dari bagaimana kekuasaan internal memfasilitasi fraud.

B. Kerangka Hukum Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Bank

Pertanggungjawaban pidana pegawai bank diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ("UU Perbankan"). Pasal 49 ayat (1) UU Perbankan merupakan delik khusus yang secara eksplisit menyasar *insider* bank, yaitu anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja melakukan tindakan manipulatif. Delik ini mencakup **"membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu" dan "mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank"**.⁸

Adanya kejahatan *insider fraud* seringkali terkait langsung dengan kegagalan implementasi prinsip kehati-hatian (*prudence principle*) oleh bank.⁹ Prinsip ini, termasuk *Customer Due Diligence* (CDD), mewajibkan bank bertindak sangat hati-hati untuk mencegah

⁶ Muchtar, H. (2010). Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan di Dunia Perbankan. DEMOKRASI, 9(1), 1.

⁷ Alkostar, A. (1994). *White Collar Crime* dan *Corporate Crime*. TEMA UTAMA Jurnal Hukum, 2(1), 3-4.

⁸ Herman, et al., Op.Cit, 892.

⁹ Herman, et al., Op.Cit, 884.

penyalahgunaan. Dalam kasus Putusan 2644/Pid.B/2021/PN Mdn, Terdakwa berhasil mengubah data krusial nasabah (nomor telepon) untuk menguasai TAC dan M2U, yang jelas menunjukkan kegagalan dalam proses verifikasi dan otentikasi internal bank terhadap perubahan data sensitif oleh pegawainya sendiri.

Transformasi Delik dari Fisik ke Digital

Penerapan Pasal 49 UU Perbankan dalam kasus ini menunjukkan adanya adaptasi yudisial dalam menghadapi modus operandi kejahatan 4.0. Delik “pencatatan palsu” yang awalnya dirancang untuk melindungi pembukuan manual, kini diterapkan pada manipulasi data elektronik dan sistem siber perbankan. Kemampuan Terdakwa untuk secara ilegal melakukan pengkinian data dan menguasai sistem *internet banking* M2U serta TAC, menegaskan bahwa penegakan hukum menginterpretasikan “pencatatan” dan “dokumen” dalam arti yang luas, mencakup data dan transaksi digital. Fleksibilitas interpretasi ini sangat penting karena kejahatan perbankan modern, seperti yang diungkapkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), semakin memanfaatkan kejahatan siber dan menggunakan teknologi untuk menjalankan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

FAKTA HUKUM DAN MODUS OPERANDI (Putusan 2644/Pid.B/2021/PN Mdn)

A. Kronologi Kejahatan dan Modus Operandi Terperinci

Terdakwa Astina Jayanti yang bekerja sebagai *Customer Service* dan *Marketing* di PT. Bank Maybank Indonesia KCP Setia Budi Medan sejak 2018, melakukan serangkaian kejahatan dari Januari 2019 hingga Desember 2020. Kejahatan ini berfokus pada penipuan kepada nasabah Maybank melalui penawaran program investasi fiktif, seperti Deposito palsu dan program Maybank Gift yang sebenarnya sudah tidak berlaku.

Modus operandi yang dijalankan oleh Terdakwa melibatkan 2 (dua) pilar utama yang sangat terencana:

1. Manipulasi Dokumen Konvensional: Terdakwa membuat dan menyerahkan dokumen palsu kepada nasabah, termasuk Bilyet Deposito Fiktif dan Nota Konfirmasi kepesertaan Maybank MyPlain iB palsu. Dokumen-dokumen ini dipalsukan dengan catatan-catatan yang tidak sesuai dengan format resmi bank, memberikan keyakinan palsu kepada sembilan korban nasabah.
2. Manipulasi Digital dan Penugasan Sistem: Ini adalah bagian paling krusial. Terdakwa memanfaatkan wewenangnya untuk melakukan pengkinian data nasabah di sistem bank, secara ilegal mengubah nomor telepon seluler nasabah menjadi nomor yang dikuasainya. Dengan menguasai nomor telepon tersebut, Terdakwa dapat menerima *Transaction Authorization Code* (TAC) dan, tanpa izin nasabah, membuat dan mengendalikan sistem *internet banking* M2U (*Maybank Two You*) nasabah. Melalui kontrol penuh atas sistem digital ini, Terdakwa kemudian mengalihkan total dana sembilan korban sebesar Rp 1.672.000.000,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah) ke 13 (tiga belas) rekening lain yang berada di bawah kendalinya (termasuk rekening milik suami, ibu, dan kerabatnya).

Dana hasil kejahatan ini kemudian digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi, termasuk biaya pernikahan, pembelian mobil, membayar pinjaman *online*, dan liburan keluarga ke Malaysia dan Pekanbaru.

B. Kerugian dan Pemulihan

Total kerugian yang ditimbulkan oleh Terdakwa terhadap sembilan nasabah Maybank mencapai Rp 1.672.000.000,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah). Fakta hukum yang unik dan signifikan dalam kasus ini adalah bahwa seluruh dana

kerugian tersebut, sebesar Rp 1.672.000.000,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah), telah dikembalikan sepenuhnya oleh pihak PT. Bank Maybank kepada para nasabah yang terdampak. Hal ini menandakan bahwa meskipun kejahatan terjadi karena ulah individu pegawai, bank korporasi mengambil langkah aktif untuk memulihkan kerugian finansial nasabah.

Aspek Kunci	Keterangan Fakta Hukum
Terdakwa	Astina Jayanti (Mantan Customer Service & Marketing PT. Bank Maybank)
Delik Pidana	Pasal 49 ayat (1) huruf a dan c UU Perbankan
Modus Operandi Krusial	Memanipulasi data nasabah (mengubah nomor telepon), penguasaan TAC/M2U, pemindahan dana ke 13 (tiga belas) rekening kerabat.
Total Kerugian	Rp 1.672.000.000,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dengan sembilan korban
Status Pemulihan	Seluruhnya telah dikembalikan oleh Bank Maybank kepada nasabah terdampak

Tabel 1. Ringkasan Data Kasus Putusan Pengadilan Medan Nomor 2644/Pid.B/2021/PN Mdn **Sinergi Kelemahan Internal dan Kejahatan Digital**

Keberhasilan Astina Jayanti dalam mengalihkan dana nasabah tidak hanya bergantung pada kemampuan penipuannya, tetapi juga pada eksploitasi kelemahan sistem internal Bank Maybank. Modus operandi penguasaan *Transaction Authorization Code* (TAC) dan M2U menunjukkan bahwa terdapat celah dalam prosedur verifikasi *customer due diligence* (CDD) bank, di mana seorang insider diizinkan untuk mengubah data nasabah (seperti nomor telepon seluler) tanpa mekanisme otentikasi ganda atau verifikasi yang ketat. Kasus ini merupakan studi penting mengenai bagaimana kegagalan kepatuhan internal, yang seharusnya menjamin prinsip kehati-hatian, menjadi pintu masuk yang efektif bagi kejahatan siber yang dilakukan oleh pegawai bank sendiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Eksaminasi Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

1. Pembuktian Unsur-Unsur Pidana

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya menyatakan Terdakwa Astina Jayanti terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perbankan” sebagaimana dalam dakwaan kesatu, yaitu melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang Perbankan.

Pembuktian unsur-unsur pidana dalam kasus ini meliputi penegasan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan “dengan sengaja” (*dolus*) dan secara berlanjut (*voortgezette handeling*) sejak 2019 hingga 2021. Unsur obyektif dari Pasal 49 ayat (1) huruf a (**“membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu”**) terbukti melalui pembuatan dokumen investasi fiktif dan, yang lebih penting, melalui manipulasi data digital nasabah pada sistem bank. Selanjutnya, unsur huruf c (**“mengubah, mengaburkan, menyembunyikan... suatu pencatatan”**) terbukti melalui pengkinian data telepon nasabah yang dilakukan Terdakwa untuk menguasai

Transaction Authorization Code (TAC) dan sistem M2U, memungkinkan pengalihan dana nasabah ke 13 (tiga belas) rekening lain. Perbuatan ini secara keseluruhan dinilai merusak integritas sistem perbankan.

2. Analisis Amar Putusan dan Rasio Hukum (*Ratio Decidendi*)

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2644/Pid.B/2021/PN Mdn menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dengan ketentuan subsidair 4 (empat) bulan kurungan. Sanksi ini lebih ringan 2 (dua) tahun penjara dibandingkan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut 7 (tujuh) tahun penjara dan denda yang sama, yaitu Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

Penurunan pidana penjara dari 7 (tujuh) tahun menjadi 5 (lima) tahun mengindikasikan bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan faktor-faktor meringankan, yang kemungkinan besar mencakup pengakuan, penyesalan Terdakwa, serta statusnya yang masih memiliki anak bayi. Namun, faktor mitigasi yang paling substansial dalam konteks perkara perdata adalah pemulihan kerugian secara penuh kepada nasabah oleh pihak Maybank.

Makna Denda Rp 10 Miliar (Tujuan Retributif dan Prevensi)

Hal yang paling menonjol dalam *ratio decidendi* ini adalah ketetapan Majelis Hakim dalam mempertahankan besaran denda sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), sama seperti tuntutan Penuntut Umum, meskipun total kerugian nasabah hanya Rp 1.672.000.000,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dan telah dikembalikan kepada para nasabah (korban).

Perbedaan besar antara nilai denda dan nilai kerugian aktual yang telah direstorasi ini mengirimkan pesan yudisial yang kuat. Denda yang sangat besar tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim menafsirkan kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial privat, tetapi juga menimbulkan kerugian publik yang jauh lebih besar berupa rusaknya integritas, kepercayaan, dan stabilitas sistem perbankan. Oleh karena itu, sanksi denda Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) berfungsi sebagai penekanan prevensi umum (pencegahan bagi pelaku potensial lainnya, khususnya pegawai bank) dan prevensi khusus (bagi terdakwa sendiri), menegaskan bahwa integritas sistem perbankan adalah objek hukum yang dilindungi secara ketat, terlepas dari pemulihan kerugian finansial individual. Putusan ini memperkuat doktrin bahwa tindak pidana perbankan adalah *mala prohibita* yang harus dihukum berat demi perlindungan pasar keuangan.

Aspek Sanksi	Tuntut Penuntut Umum (JPU)	Amar Putusan Hakim
Delik Terbukti	Pasal 49 ayat (1) huruf a dan c UU Perbankan	Pasal 49 ayat (1) huruf a dan c UU Perbankan
Pidana Penjara	7 (tujuh) tahun dikurangi selama masa tahanan rumah	5 (lima) tahun
Denda	Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)	Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
Pidana Kurungan Subsidair	6 (enam) bulan kurungan	4 (empat) bulan kurungan

Tabel 2. Komparasi Tuntutan Pidana dan Putusan Hakim

B. Pertimbangan dan Penjatuhan Pidana (*Strafmaat*) oleh Hakim

1. Kesesuaian Hukuman dan Norma Undang-Undang Perbankan

Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan. Hukuman ini berada di atas batas minimum yang ditetapkan Pasal 49 Undang-Undang Perbankan, yaitu sekurang-kurangnya 5 tahun penjara dan denda minimal Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).¹⁰

Pertimbangan hukum dalam kasus ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu pertimbangan hukum pemberatan (faktor yang memberatkan) dan pertimbangan hukum meringankan. Di mana Pertimbangan hukum pemberat dibagi lagi menjadi 3 (tiga), yaitu (i) perbuatan Terdakwa dilakukan sebagai pegawai bank, yang bertentangan dengan kepercayaan yang diberikan nasabah dan institusi perbankan, kejahatan ini merusak citra dan kredibilitas perbankan nasional; (ii) perbuatan dilakukan secara terencana, sistematis, serta berulang dalam rentang waktu cukup lama dari 2019 hingga 2021 yang melibatkan pengalihan dana ke banyak rekening yang dikuasainya; dan (iii) kerugian yang ditimbulkan sangat besar, mencapai Rp 1.672.000.000,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah), meskipun kerugian tersebut pada akhirnya telah dikembalikan oleh pihak bank Maybank kepada para nasabah. Sedangkan pertimbangan hukum meringankan yang dipertimbangkan oleh Hakim, yaitu Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta masih memiliki seorang anak yang masih bayi.

2. Analisis Diskresi Hakim dalam Konteks *White-Collar Crime*

Penjatuhan hukuman 7 (tujuh) tahun penjara mencerminkan diskresi Hakim yang mengutamakan efek deterensi (*deterrence*) dan retribusi. Meskipun terdapat faktor-faktor kemanusiaan yang meringankan, Hakim menolak permohonan keringanan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, menunjukkan komitmen untuk memberikan sanksi yang signifikan terhadap kejahatan *white-collar*.¹¹

Dalam konteks *white-collar crime*, putusan yang berat menegaskan bahwa kepentingan publik untuk menjaga stabilitas dan integrasi sistem keuangan lebih diutamakan. Meskipun kerugian material nasabah telah ditanggung oleh bank (sebagai bagian dari manajemen risiko korporasi), kejahatan yang melanggar *fiduciary duty* dan merusak sistem harus dikenakan sanksi pidana badan yang maksimal. Keputusan ini menunjukkan bahwa pembedaan dalam kasus *white-collar crime* ini diarahkan untuk memberikan hukuman setimpal (*retributive deterrence*) agar penyalahgunaan wewenang serupa tidak terulang.¹²

C. Analisis Keadilan Restoratif dan Tanggung Jawab Korporasi

1. Asas Keadilan dalam Tindak Pidana Perbankan

Tujuan utama pembedaan dalam Tindak Pidana Perbankan adalah untuk melindungi kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan. Oleh karena itu,

¹⁰ Laia, F. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Fraud yang Dilakukan oleh Pegawai Bank Maybank Syariah (Studi Putusan Nomor 2644/Pid.B/2021/PN Mdn). Medan: Universitas Medan Area, 2.

¹¹ Niagara, S. R. (2021). Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbankan yang Dengan Sengaja Tidak Memastikan Ketaatan pada Bank (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1092K/Pid.B/Pid.Sus/209). Sumatera: Universitas Sriwijaya, 3.

¹² Inayah, I. (2024). Dampak Kejahatan Keras Putih (*White Collar Crime*) Terhadap Pembangunan Indonesia. ResearchGate, 12.

penegakan hukum dalam sektor ini harus menyeimbangkan antara asas keadilan retributif (hukuman setimpal bagi pelaku) dan potensi penerapan asas keadilan restoratif (pemulihan korban).

Keadilan restoratif (*restorative justice*) bertujuan memulihkan kerugian korban dan mereintegrasi pelaku.¹³ Dalam kasus ini, pemulihan kerugian finansial korban telah terpenuhi sepenuhnya oleh Bank Maybank. Dari perspektif korban, pemulihan dana sebesar Rp 1.672.000.000,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah) telah menjamin hak restorasi finansial mereka terpenuhi, yang sejalan dengan tujuan substantif *restorative justice*.

2. Dilema Yuridis Ganti Rugi Korporasi

Posisi Bank Maybank sebagai korporasi yang mengembalikan dana nasabah adalah bentuk tanggung jawab institusional, baik berdasarkan tanggung jawab perdata (karena kelalaian internal) maupun sebagai upaya pemenuhan sanksi administratif (karena gagal melaksanakan prinsip kehati-hatian/CDD).¹⁴ Meskipun korporasi tidak dimintai pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini, tindakan restorasi korporasi tersebut memunculkan dilema yudisial: sejauh mana pengembalian dana penuh oleh korporasi memitigasi sanksi pidana individu pegawai?

Dalam Putusan 2644/Pid.B/2021/PN Mdn, Majelis Hakim tampak mempertimbangkan fakta pemulihan ini sebagai faktor meringankan konvensional, terbukti dari pengurangan vonis penjara dari 7 (tujuh) tahun menjadi 5 (lima) tahun. Meskipun demikian, Majelis Hakim menolak untuk memberikan keringanan yang signifikan terhadap sanksi denda.

Sanksi Pidana sebagai Ekspresi Keadilan Retributif Publik

Keputusan Hakim untuk tetap menjatuhkan hukuman penjara 5 (lima) tahun dan denda Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), meskipun nasabah telah menerima ganti rugi penuh dari bank, menunjukkan penegasan yang jelas terhadap sifat kejahatan ini sebagai kejahatan publik. Kejahatan yang melanggar Pasal 49 UU Perbankan bukan hanya tentang hilangnya uang nasabah (kerugian privat), tetapi yang utama adalah hilangnya integritas dan kepercayaan sistem (kerugian publik).

Dengan menjatuhkan sanksi yang berat, terutama denda yang bersifat preventif, Majelis Hakim menegaskan bahwa pemulihan kerugian finansial oleh korporasi tidak menghapus tanggung jawab pidana individu atas kejahatan yang merusak sistem. Putusan ini mencerminkan penerapan asas keadilan yang memprioritaskan fungsi pidana sebagai penegakan hukum publik dan sarana deterren, sehingga integritas sistem perbankan tetap terlindungi dari ancaman *insider fraud* di masa depan.

D. Analisis Keadilan Restoratif dan Tanggung Jawab Korporasi

1. Pertanggungjawaban Ganda (*Dual Liability*) dan Implikasi terhadap Prinsip Kehati-hatian

Kasus ini memperkuat pemahaman mengenai pertanggungjawaban ganda (*dual liability*). Di satu sisi, Terdakwa bertanggung jawab pidana sebagai individu

¹³ Ginting, G. P., Siregar, A., & Fikri, R. A. (2025). Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(5), 280-281.

¹⁴ Sulistiawati, S., Toule, E. R. M., & Sopacua, M. G. (2022). Pertanggungjawaban Perbankan Sebagai Korporasi Atas Penggelapan Dana Nasabah yang Dilakukan oleh Pegawai Bank. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(5), 514.

karena menyalahgunakan wewenang dan melanggar UU Perbankan. Di sisi lain, Maybank, meskipun tidak didakwa pidana, secara *de facto* mengakui tanggung jawabnya melalui pengembalian dana penuh kepada nasabah. Pengembalian dana ini menyiratkan adanya kegagalan sistemik bank dalam mengawasi pegawainya, terutama dalam prosedur Customer Due Diligence (CDD) dan otentikasi digital.

Dengan kata lain, Putusan 2644/Pid.B/2021/PN Mdn menegaskan bahwa kegagalan kepatuhan bank (yang berujung pada tanggung jawab perdata/administratif) tidak menghapus pertanggungjawaban pidana individu pegawai yang menyalahgunakan sistem tersebut. Namun, ketiadaan mekanisme hukum yang jelas mengenai bagaimana ganti korporasi harus dipertimbangkan secara eksplisit dalam vonis pidana menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai sejauh mana prinsip keadilan restoratif dapat diterapkan secara formal dalam tindak pidana perbankan.

2. Pembahasan Penerapan Asas Keadilan

Asas keadilan dalam hukum pidana mencakup beberapa dimensi, yaitu keadilan substantif (keseimbangan antara kesalahan dan sanksi), keadilan retributif (pembalasan yang setimpal) dan keadilan restoratif (pemulihan kerugian korban).¹⁵

A. Keadilan Retributif

Hakim menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), yang sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Besaran denda yang masif ini menunjukkan ketegasan hukum terhadap kejahatan perbankan. Ini berfungsi sebagai efek jera (*general deterrence*) dan asas *ultimum remedium* dalam tindak pidana perbankan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perbankan.

B. Keadilan Substantif

Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, lebih ringan 2 tahun dibandingkan tuntutan JPU (7 tahun), Keringanan pidana ini diberikan dengan dasar pertimbangan faktor individual Terdakwa, seperti Pengakuan dan penyesalan Terdakwa di persidangan dan Faktor kemanusiaan Terdakwa yang memiliki anak bayi.

C. Keadilan Restoratif

Meskipun Terdakwa divonis bersalah, kerugian total nasabah sebesar 1.672.000.000,00 rupiah telah dikembalikan atau ditanggung sepenuhnya oleh pihak Bank Maybank. Fakta pemulihan kerugian ini menjadi salah satu pertimbangan utama yang meringankan vonis penjara, sebab tujuan pemulihan kerugian korban telah tercapai, sehingga fokus beralih pada sanksi yang bersifat retributif dan pencegahan.

KESIMPULAN

Tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh terdakwa yakni Astina Jayanti yang berprofesi sebagai pegawai Customer Service/Marketing PT. Bank Maybank, dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2644/Pid.B/2021/PN Mdn, merupakan contoh klasik dari white-collar crime yang memanfaatkan kelemahan tata kelola internal dan digitalisasi perbankan. Majelis hakim berhasil membuktikan bahwa terdakwa melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 10

¹⁵ Ali, M. 2018. Asas-Asas Hukum Pidana Modern. Jakarta: Sinar Grafika.

Tahun 1998 tentang Perbankan. Unsur-unsur pidana terbukti melalui tindakan terdakwa yang menawarkan investasi fiktif, pemalsuan dokumen dan manipulasi sistem digital bank dengan mengubah nomor ponsel nasabah untuk menguasai *Transaction Authorization Code* dan M2U internet banking, yang digunakan untuk mengalihkan dana nasabah sebesar Rp 1.672 miliar.

Hakim menjatuhkan vonis berupa 7 tahun penjara dan denda 10 miliar dengan pertimbangan yang mengutamakan efek deterensi dan retribusi terhadap white-collar crime. penjatuhan vonis yang di atas batas minimum undang-undang tersebut merupakan bentuk nyata ketegasan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan menjatuhkan sanksi maksimal terhadap kejahatan yang melanggar kepercayaan (*fiduciary duty*) dan merusak sistem, meskipun seluruh kerugian material nasabah telah sepenuhnya dikembalikan oleh pihak Maybank secara administratif

Namun timbul kesenjangan keadilan judicial karena putusan Hakim tidak secara eksplisit mencantumkan amar restitusi, meskipun Maybank telah mengembalikan seluruh kerugian nasabah. Rekonstruksi hukum yang diusulkan menekankan perlunya pergeseran fokus dari sanksi retributif individual ke sistem yang holistik. Rekonstruksi ini mencakup: Penguatan keadilan restoratif melalui validasi yudisial terhadap restitusi korban, sesuai amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2022 dan Penerapan doktrin vicarious liability untuk mengakomodasi pertanggungjawaban pidana bank atas kelalaian struktural yang memfasilitasi kejahatan tersebut

Secara keseluruhan putusan dalam kasus tindak pidana perbankan ini mencerminkan upaya Majelis Hakim untuk menyeimbangkan berbagai dimensi keadilan, yang menghasilkan sanksi yang bersifat ganda. Keadilan Retributif dan Prevensi ditegaskan secara kuat melalui penetapan denda yang masif, yaitu Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Besaran denda ini, yang jauh melampaui total kerugian nasabah yang telah direstorasi, berfungsi sebagai penekanan prevensi umum dan khusus, mengirimkan pesan yudisial bahwa kejahatan perbankan dinilai merusak integritas dan kepercayaan sistem perbankan (kerugian publik), yang harus dilindungi secara ketat. Sebaliknya, dimensi Keadilan Substantif dan Restoratif diakomodasi melalui pengurangan vonis pidana penjara dari tuntutan 7 (tujuh) tahun menjadi 5 (lima) tahun. Keringanan pidana penjara ini diberikan berdasarkan faktor meringankan individual Terdakwa (pengakuan, penyesalan, dan memiliki anak bayi) serta fakta pemulihan kerugian finansial korban secara penuh oleh Bank Maybank, yang sejalan dengan tujuan restorasi korban. Dengan demikian, putusan ini menegaskan prinsip Pertanggungjawaban Ganda (Dual Liability), di mana pemulihan kerugian oleh korporasi (tanggung jawab perdata/administratif) tidak menghapus tanggung jawab pidana individu pegawai atas kejahatan yang merusak sistem, meskipun fakta pemulihan tersebut dapat menjadi faktor mitigasi dalam penentuan hukuman penjara.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Adji, Oemar Seno. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Perbankan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(2), 221-240. (Relevan untuk mendalami konsep *vicarious liability*).
- Fuadi, A., & Darmawan, I. (2020). Penerapan Konsep *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Uang Nasabah Bank. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 7(1), 1-15. (Relevan untuk pembahasan restitusi dan PERMA Nomor 1 Tahun 2022).

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sidang dan Putusan Pengadilan Secara Elektronik. *(Meskipun judulnya umum, PERMA ini seringkali disinggung dalam konteks keadilan restoratif/restitusi yang terkait dengan kasus bank).*

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Buku dan Karya Ilmiah

Chazawi, Adami. (2016). *Hukum Pidana Materiil dan Formil Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Perbankan*. Malang: Media Nusa Creative.

Hamzah, Andi. (2011). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. *(Relevan untuk membahas asas pertanggungjawaban pidana pegawai bank).*

Huda, Chairul. (2015). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana. *(Relevan untuk membahas doktrin kesalahan dalam pidana).*

Maramis, R.S. (2013). *Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.